

KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
NOMOR: 040 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TAHUN
ANGGARAN 2024

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan realisasi anggaran pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun tahun anggaran 2024, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK/05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI;
10. Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 841 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Madiun);
11. DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-116.01.2.700134/2024, tanggal 23 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA
ANGGARAN BELANJA PEGAWAI TAHUN
ANGGARAN 2024.
- PERTAMA : Menunjuk Petugas Pengelola Anggaran Belanja
Pegawai LPP RRI Madiun, yaitu:
- Nama : Dwi Deviana Novalisa, A.Md.
NIP : 199011082022032005
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur – II/c
Jabatan : Verifikator Keuangan
- KEDUA : Tugas Pokok dan Wewenang Petugas Pengelola
Anggaran Belanja Pegawai meliputi:
1. Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi belanja pegawai kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki tugas:
 - a. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur dan berkesinambungan;
 - b. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai di LPP RRI Madiun secara tertib dan teratur;


- c. Memroses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Tunjangan Kinerja, Kekurangan Tunjangan Kinerja, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya
- d. Memroses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- e. Memroses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- f. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran belanja pegawai.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Madiun Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-116.01.2.700134/2024, tanggal 23 November 2024

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 30 Agustus 2024
Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irosadi, S.IP., M.M.
NIP. 197103031998031007

Tembusan:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Ketua SPI LPP RRI
4. Peringgal